

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jendral Soedirman Nomor 540 Purwokerto Kode Pos 53116 Telp. (0281) 627965, Fax. (0281) 624521

e-mail: dpmpptspkabbanyumas@gmail.com website: dpmptsp.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 503/001/DPMPTSP/SMP-B/III/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang : a.

- bahwa berdasarkan permohonan dari Sdr. Drs. M. Djohar, M.Pd. Atas Nama Amal Usaha Muhammadiyah SMP UMP Nomor B.3/001/S.Ph/SMPUMP/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 perihal Permohonan ijin pendirian Sekolah, Amal Usaha Muhammadiyah SMP UMP mengajukan Permohonan ijin pendirian Sekolah;
- b. Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi dan tinjauan lapangan oleh tim visitasi yang dilaksanakan oleh Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas merekomendasikan Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan surat rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor 423/1282 tanggal 9 Maret 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 3485);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tantang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Satuan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Negara Nomor 1 seri D Regional Provinsi Jawa Tengah) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 37).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Nama SPF

: Sekolah Menengah Pertama Universitas

Muhammadiyah Purwokerto

Alamat SPF

: Jl. Senopati No. 17 Desa Dukuhwaluh Kec.

Kembaran Kab. Banyumas

Nama Pimpinan SPF

: Drs. M Djohar, M.Pd.

Nama Penyelenggara

: Amal Usaha Muhammadiyah SMP UMP

Nomor Induk Berusaha

: 1412220025848

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Formal Dengan Jenis Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

KEDUA

: Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

- 1. Pemegang izin wajib menaati kewajiban :
 - a. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan sekolah swasta yang ditetapkan pemerintah.
 - Memberikan layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan kepada peserta didik.

- c. Memenuhi setiap petunjuk, bimbingan oleh Instansi/Dinas/Petugas yang diberi kewenangan untuk itu.
- d. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan dalam penyelenggaraan pendidikan.
- e. Mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.
- f. Bahwa lokasi dimaksud diperuntukkan hanya untuk proses pembelajaran sekolah/pendidikan.
- g. Mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Pada tahun ketiga harus sudah memulai untuk melakukan pembangunan gedung sendiri.
- 2. Pemegang izin dilarang:
 - a. Memindahtangankan izin tanpa sepengetahuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
 - b. Melaksanakan kegiatan lain selain yang ditentukan dalam izin.

KETIGA : Izin dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

- a. Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
- Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pendidikan selama 2 (dua) tahun tanpa memberikan alasan yang jelas.
- c. Izin diperoleh dengan cara tidak sah.
- KEEMPAT : Operasional penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Universitas Muhammadiyah Purwokerto mulai berlaku pada Tahun Ajaran 2023/2024
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Diterapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 10 Maret 2023

a.n BUPATI BANYUMAS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DPMIRA

Tembusan:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);

2. Direktorat Jenderal Paud Dikdas dan Dikmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- 5. Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan Kembaran;
- 6. Arsip.